

Efektivitas Layanan Keuangan Syariah pada Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM

Sudi Raharja¹, Gama Pratama²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : sudiraharja@gmail.com¹, gamapratama0@gmail.com²

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Sharia financial services provided by cooperatives in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The focus of the study includes the application of Sharia principles within cooperative services and their impact on enhancing the economic and social capacity of cooperative members. The research method employed is a qualitative descriptive literature review. The findings indicate that Sharia cooperatives significantly contribute to improving access to capital, business training, and strengthening economic networks among MSME members. The effectiveness of the services is reflected in the implementation of Sharia contracts such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and qardhul hasan, aligned with values of justice, partnership, and mutual assistance. Key challenges include low Sharia literacy among members, limited cooperative capital, and managerial capacity that requires enhancement. Therefore, strategies focusing on Sharia education, service digitalization, diversification of funding sources, and improvement of cooperative human resources are essential. This study recommends strengthening Sharia cooperatives as community financial institutions capable of supporting sustainable MSME empowerment in accordance with Sharia principles.

Keywords: *Sharia financial services, cooperatives, MSME empowerment, Sharia contracts, financial literacy*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,4 juta unit dan memberikan kontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan peran signifikan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Suhayati, 2023).

Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Banyak pelaku UMKM kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan agunan yang diperlukan oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga akses mereka terhadap pembiayaan untuk pengembangan usaha menjadi terbatas. Kondisi ini

menuntut kehadiran lembaga keuangan alternatif yang inklusif dan berpihak pada kepentingan pelaku usaha kecil.

Dalam konteks tersebut, koperasi syariah muncul sebagai solusi strategis. Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan kemitraan. Selain menyediakan pembiayaan, koperasi syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan jaringan usaha (Ghulam, 2016).

Efektivitas layanan keuangan syariah pada koperasi dalam pemberdayaan UMKM menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Efektivitas ini dapat diukur melalui indikator seperti kemudahan akses pembiayaan, tingkat kepuasan anggota, peningkatan kapasitas usaha, dan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah mampu menjadi sarana efektif dalam membantu UMKM tumbuh dan berkembang, khususnya di wilayah pedesaan dan pinggiran perkotaan (Nisa, 2018).

Keunggulan koperasi syariah dibandingkan lembaga keuangan lain terletak pada pendekatan partisipatif dan kekeluargaan yang memungkinkan terjalinnya hubungan harmonis antara koperasi dan anggotanya. Sistem bagi hasil yang diterapkan juga dianggap lebih adil karena disesuaikan dengan hasil usaha yang diperoleh anggota, sehingga tidak memberatkan.

Layanan keuangan syariah dalam koperasi meliputi berbagai akad, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan usaha), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan) (Nabila Azzahra et al., 2024). Setiap akad memiliki karakteristik dan manfaat tersendiri sesuai kebutuhan anggota; misalnya, akad murabahah banyak digunakan untuk pembelian barang produktif, sedangkan qardhul hasan lebih ditujukan untuk pembiayaan sosial tanpa margin keuntungan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan peningkatan kontribusi lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi syariah, dalam mendukung inklusi keuangan. Tercatat lebih dari 5 juta nasabah dilayani oleh koperasi syariah dengan total aset mencapai Rp13,5 triliun, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang etis dan sesuai prinsip Islam (Manajemen et al., 2024).

Meskipun demikian, koperasi syariah menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang rendah, serta pengawasan dan regulasi yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas layanan koperasi syariah dalam pemberdayaan UMKM memerlukan penguatan kelembagaan, literasi keuangan syariah, dan dukungan dari pemerintah serta para pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan keuangan syariah pada koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi penguatan sektor UMKM dan koperasi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis efektivitas layanan keuangan syariah pada koperasi dalam pemberdayaan UMKM. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penelusuran mendalam terhadap konsep, praktik, dan dinamika layanan keuangan syariah berdasarkan sumber-sumber tertulis yang valid dan relevan.

Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber sekunder, antara lain jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, serta publikasi lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, dan LPDB-KUMKM. Proses pengumpulan data dilakukan dengan sistematis untuk memastikan keberlanjutan dan keterkaitan antar sumber.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis konten, yang meliputi identifikasi tema, kategori, dan pola dari literatur yang dikaji. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan bagaimana layanan keuangan syariah pada koperasi berperan dalam pemberdayaan UMKM, termasuk faktor pendukung, tantangan, serta strategi penguatan yang diimplementasikan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas layanan keuangan syariah pada koperasi, sekaligus menyajikan rekomendasi berdasarkan sintesis temuan dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era ekonomi modern yang semakin dinamis, koperasi syariah memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga memberdayakan anggota UMKM secara holistik. Bagian ini akan menguraikan berbagai strategi dan praktik yang diterapkan koperasi syariah dalam mengoptimalkan layanan keuangan mereka, serta menganalisis efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hasil kajian literatur dan dokumen yang diperoleh menunjukkan keberhasilan sekaligus tantangan yang dihadapi koperasi syariah, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi nyata koperasi dalam ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Efektivitas Layanan Keuangan Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM

Layanan keuangan syariah yang diberikan koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran ini tercermin dari penerapan pendekatan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang memberikan fleksibilitas dan keleluasaan kepada pelaku usaha mikro dalam mengelola

keuangannya secara berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan pelaku UMKM untuk tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran tetap sebagaimana yang terjadi dalam sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional, sehingga usaha dapat berjalan lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan risiko fluktuatif pendapatan yang sering dihadapi oleh UMKM (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019).

Dalam kerangka maqashid syariah, layanan keuangan syariah dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umat, menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*), dan mendukung keberlanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas lokal menjadikan proses pelayanan lebih inklusif, humanis, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM yang pada umumnya kurang familiar dengan mekanisme birokratis sistem perbankan. Tingkat kedekatan sosial antara anggota koperasi juga menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat hubungan ekonomi yang dibangun atas dasar tolong-menolong dan tanggung jawab bersama, bukan hanya sekedar transaksi bisnis.

B. Kesesuaian Layanan dengan Prinsip Ekonomi Islam

Salah satu indikator utama efektivitas layanan keuangan syariah adalah kesesuaian layanan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang berlandaskan nilai keadilan (*al-'adl*), kemitraan (*syirkah*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan keseimbangan (*tawazun*). Dalam praktiknya, koperasi syariah menggunakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan margin), *musyarakah* (kerjasama modal), dan *mudharabah* (kerjasama modal dari satu pihak dan tenaga dari pihak lain), yang semuanya mendorong adanya pembagian risiko dan keuntungan secara adil dan proporsional antara koperasi sebagai penyedia dana dan anggota sebagai pelaku usaha.

Penerapan akad-akad tersebut tidak hanya menjauhkan koperasi dari praktik riba yang dilarang dalam Islam, tetapi juga membentuk karakter wirausahawan Muslim yang bertanggung jawab secara spiritual, sosial, dan ekonomi. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga pemberi modal, tetapi juga bertindak sebagai mitra strategis yang mendorong peningkatan kapasitas usaha anggotanya melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan jaringan pasar. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa koperasi syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan juga pada pembangunan ekonomi umat secara menyeluruh dan berkeadilan (Aisyah et al., 2020).

C. Dampak Sosial-Ekonomi bagi Anggota

Efektivitas layanan koperasi syariah dapat dilihat tidak hanya dari dampaknya terhadap peningkatan finansial anggota, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan. Banyak anggota

koperasi yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap permodalan usaha akibat keterbatasan aset atau ketidaktahuan tentang sistem perbankan, kini dapat mengembangkan usahanya secara lebih produktif dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah berperan besar dalam mempercepat mobilitas sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata di kalangan masyarakat bawah.

Selain akses terhadap modal, koperasi juga menyediakan pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas yang membantu anggota dalam hal manajemen keuangan, pencatatan usaha, dan strategi pemasaran. Dengan demikian, koperasi tidak hanya memberikan 'ikan' dalam bentuk modal, tetapi juga 'kail' dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dalam pemahaman terhadap akad-akad syariah, secara umum koperasi telah berhasil membentuk suatu ekosistem ekonomi mikro yang inklusif, partisipatif, dan produktif.

D. Kendala dalam Implementasi Layanan

Meskipun membawa banyak manfaat nyata, implementasi layanan keuangan syariah oleh koperasi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dicermati secara serius. Pertama, rendahnya literasi anggota terhadap akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah menyebabkan timbulnya miskonsepsi dalam pelaksanaan transaksi. Banyak anggota yang belum sepenuhnya memahami bahwa akad-akad tersebut memiliki konsekuensi hukum dan etika tersendiri dalam Islam, yang berbeda dengan sistem pinjaman konvensional.

Kedua, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) koperasi dalam aspek edukasi dan pendampingan syariah secara intensif menjadi penghambat bagi proses edukasi berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, pengurus koperasi pun masih kurang menguasai aspek fikih muamalah, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif kepada anggota terkait akad yang dijalankan.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, keterbatasan permodalan koperasi menjadi tantangan tersendiri. Koperasi sering kali mengalami kesulitan dalam menjangkau pembiayaan berskala besar atau menyasar anggota baru karena keterbatasan dana yang berputar. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaborasi dan integrasi yang kuat antara koperasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti BMT, bank syariah, BAZNAS, serta lembaga filantropi Islam untuk memperkuat struktur modal dan memperluas cakupan pelayanan.

E. Strategi Penguatan Layanan

Untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan keuangan syariah yang diberikan koperasi, perlu adanya strategi penguatan menyeluruh yang mencakup aspek internal dan eksternal lembaga. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Peningkatan Literasi Syariah: Koperasi perlu secara aktif menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan ragam akad syariah secara rutin dan berkelanjutan. Edukasi ini tidak hanya ditujukan bagi anggota, tetapi juga bagi pengurus dan pengelola koperasi agar tercipta pemahaman yang komprehensif, sehingga setiap transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariah.
2. Digitalisasi Layanan: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem administrasi, pelaporan keuangan, serta aplikasi pembiayaan dapat mempercepat proses layanan dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas koperasi. Digitalisasi juga membuka akses kepada anggota yang berada di wilayah terpencil dan memperluas jangkauan koperasi kepada generasi muda pelaku UMKM.
3. Diversifikasi Sumber Dana: Koperasi perlu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga keuangan syariah, perbankan, investor sosial, serta lembaga zakat dan wakaf untuk memperkuat likuiditas. Dengan ketersediaan dana yang cukup dan variatif, koperasi dapat meningkatkan plafon pembiayaan serta menjangkau lebih banyak anggota yang membutuhkan modal.
4. Penguatan SDM Koperasi: Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus dan manajer koperasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. SDM koperasi harus dibekali dengan kompetensi manajerial, pemahaman hukum syariah, serta kemampuan analisis keuangan agar dapat mengelola koperasi secara profesional, akuntabel, dan syariah-compliant.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, koperasi syariah tidak hanya akan berperan sebagai lembaga keuangan alternatif yang terpercaya, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

KESIMPULAN

Koperasi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah,

murabahah, dan qardhul hasan, koperasi syariah tidak hanya menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Sistem bagi hasil yang diterapkan memberikan keleluasaan bagi pelaku UMKM untuk berkembang tanpa tekanan bunga, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di antara anggota koperasi.

Namun, efektivitas layanan keuangan syariah dalam koperasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi syariah di kalangan anggota, keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang masih perlu ditingkatkan, serta kurangnya pemahaman terhadap implikasi akad-akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan menyeluruh yang mencakup peningkatan literasi syariah, digitalisasi layanan, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengembangan sumber daya manusia koperasi.

Dengan penguatan tersebut, koperasi syariah diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi umat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Aisyah, L., Hafizah, Y., & Nilasari, E. (2020). Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer: Studi terhadap Perkembangan Mitra Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i1.3609>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro syariah Di Indonesia*.
- Manajemen, J., Bisnis, D., & Barat, K. J. (2024). *Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas : Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia*. 2(2).
- Nabila Azzahra1, et, A. (2024). *Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia*. 10(11), 487–491.
- Nisa, S. (2018). Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Bmt Hasanah Jabung Ponorogo). *Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 1–69.
- Purnia, D. S., Adiwisastro, M. F., Muhajir, H., & Supriadi, D. (2020). Pengukuran Kesenjangan Digital Menggunakan Metode Deskriptif Berbasis Website. *EVOLUSI : Jurnal Sains dan Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/evolusi.v8i2.8942>
- Suhayati, M. (2023). Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 15(II), 16–20.